

RESPONS CEPAT ADUAN MASYARAKAT

Anggota Polres Sukoharjo Terima Penghargaan

SUKOHARJO (KR) - Empat personel Polres Sukoharjo mendapat penghargaan atas prestasinya menangkap pelaku narkoba. Penangkapan dilakukan sebagai bentuk respon cepat terhadap aduan masyarakat. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan Kamis (16/3) mengatakan, memberikan penghargaan kepada sejumlah anggotanya yang berprestasi. Pemberian penghargaan telah diserahkan langsung Kapolres kepada masing-masing penerima saat apel pemberian penghargaan digelar di Halaman Mapolres Sukoharjo.

Personel Polres Sukoharjo yang mendapat penghargaan yakni, Aiptu Agus Prihartono, Aiptu Agus Ganda, Aipda Bayu Tejo, dan Bripta Tulus. Keempatnya diberi penghargaan karena merespons dengan cepat aduan masyarakat melalui Call Center 110 atau WhatsApp Lapor Pak Kapolres Sukoharjo di nomor 081234342003. Sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo berhasil diungkap polisi.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengucapkan terima kasih kepada anggotanya yang telah memberikan kontribusi yang baik kepada institusi Polri khususnya di Polres Sukoharjo. AKBP Wahyu mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Polri kepada anggota yang telah melaksanakan tugas dengan baik. "Sehingga diharapkan anggota tersebut kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri," ujarnya.

Kapolres menambahkan, pemberian penghargaan tersebut juga untuk memotivasi bagi anggota yang lain untuk dapat meningkatkan kinerja dan prestasi, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi pemberian penghargaan ini juga untuk memacu anggota yang lainnya agar dapat berprestasi juga. Sehingga kedepan Polri akan semakin baik lagi," lanjutnya.

Selain pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi, pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan hadiah juara Mini Soccer Kapolres Cup. "Hari ini kita juga laksanakan pemberian hadiah kepada pemenang Mini Soccer

Kapolres Cup yang kita gelar beberapa waktu lalu. Mini Soccer Kapolres Cup tersebut digelar dalam rangka memupuk soliditas internal Polres Sukoharjo dalam menjaga kebugaran dan kesehatan," lanjutnya.

(Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibadi

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan menyerahkan penghargaan kepada anggota berprestasi.

Disdukcapil Akui Data Kependudukan Tidak Valid

TEMANGGUNG (KR) - Data kependudukan yang dipegang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar pemutakhiran data pemilih tidaklah valid.

Data itu belum menggambarkan realitas di masyarakat maka itu perlu pemutakhiran sebelum dipakai untuk pencoblosan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Bagus Pinuntun mengatakan data dari Disdukcapil tidak valid dan kondisable, padahal data tersebut akan dipakai KPU dalam pesta demokrasi.

Data yang tidak valid tersebut diantaranya terkait kematian, kelahiran, pernikahan, atau

pindah penduduk. "Maka itu KPU bergerak untuk cokolit, untuk memvalidkan data sebelum dipakai dalam pemilihan," kata Bagus Pinuntun, Jumat (17/3). Dikatakan ada setidaknya lima permasalahan pemutakhiran data pemilih, yakni validitas data pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, pemilih ganda dan petugas pemutakhiran tidak melakukan cokolit sesuai prosedur.

Bagus mengatakan Disdukcapil akan menyelesaikan permasalahan dokumen kependudukan yang dibutuhkan KPU untuk data pemilih. Dokumen itu seperti surat kematian, pindah

dan KTP-el. "Kami akan keluarkan surat atau dokumen yang dibutuhkan KPU," katanya.

Dikemukakan akta kematian misalnya meski dibutuhkan 3000 lembar akan segera dibuktikan demikian pula surat pindah maupun KTP-El.

Pihaknya menunggu hasil cokolit yang dilakukan KPU. Jika data itu terus diupdate dan diperbaiki akan menjadi data yang lebih baik untuk Pilkada yang digelar 2024.

Ketua Bawaslu Erwin Nurachmani mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan dalam mutarlih yang dilakukan KPU. Pengawasan ini mulai dari cokolit di lapangan, penyusunan hingga update kependudukan.

"Kami memastikan KPU memenuhi prinsip dalam penyusunan daftar pemilih," katanya. Komisioner KPU Kabupaten Temanggung Dian Setyotuhu mengatakan data yang didapat KPU dari Disdukcapil dipergunakan antara lain untuk penyusunan jumlah kursi, penyusunan daerah pemilihan, pendaftaran parpol dan pencalonan.

"Kami memastikan dalam mutarlih memenuhi regulasi. Penyusunan daftar pemilih harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain komprehensif, akurat, mutakhir, terbuka dan responsif," katanya sembari mengatakan pentingnya daftar pemilih seperti pengadaan logistik pemilu.

(Osy)-f

HUKUM

PH Pemohon: Demi Hukum, Eksekusi Harus Dijalankan

YOGYA (KR) - Permohonan Eksekusi sebidang tanah seluas 1.481 M2 di Bener Tegalrejo harus dilaksanakan pada awal Mei 2023 sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi di PN Yogya.

Penasihat Hukum (PH) Pemohon Ny Mulatsih menyatakan bahwa upaya kuasa hukum Termohon Eksekusi Ny Fransisca Ratnasari yang mengajukan bantahan dengan alasan obyek eksekusi salah sasaran karena ada perbedaan objek eksekusi tersebut telah berkali-kali diuji dan ditolak dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi.

"Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 34/Pdt-Bth/2017/PN YykTanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 32/PDT/2018/PT YYK Tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Mahkamah Agung No 1735 K/PDT/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 telah memeriksa alasan dan memutuskan menolak alasan bantahan," papar PH pemohon, Zahru Arqom SH MH Lit, dalam rilis ke KR, Jumat (17/3).

Didampingi tim kuasa hukum lainnya Yuni Iswantoro SH dan M Mukhlisair

RSK SH, Zahru menanggapi pemberitaan di KR Rabu (16/3), yang menyebutkan 'Salah Sasaran, Tolak Pelaksanaan Eksekusi'.

"Tidak benar tanah 1.458 M2 atasnama Ny Fransisca berasal dari Verponding No 224 Blok XXI. Itu adalah klaim yang tidak sesuai fakta hukum karena jelas-jelas HGB itu berasal dari SHM 746/Bener yang secara melawan hukum dijadikan HGB dengan cara menggelapkan sertifikat, memalsukan dokumen dan menggunakan orang yang mengaku seolah-olah pemiliknya" tegasnya.

Zahru menjelaskan, awalnya Ny Mulatsih dengan Ny Suratinem alias Harjo Sentono ahli Waris Kartorejo bermaksud balik nama SHM No 00746/Bener, Surat Ukur No 00-050 25 November 1998 luas 1481 M2. Secara materill, tanah sudah dibeli oleh R Moejiono (orangtua Ny Mulatsih) dari Kartorejo tahun 1979 melalui jasa Notaris/PPAT Carlina Listryaningsih SH pada 19 November 2009.

"Namun meski akta jual beli sudah ditandatangani disertai penyerahan dokumen, ternyata tanah itu tidak dibalik nama, justru

oleh Carlina L bekerjasma dengan Ny Ajeng Rengganis digelapkan dan dijadikan jaminan utang di koperasi simpan pinjam," tuturnya.

Selanjutnya karena macet, utang itu ditebus Ardi Irawan Fatra dan kemudian SHM 746/Bener diserahkan ke Notaris Sunaryani. "Ardi IF pun bekerjasama dengan Tri Haryanto (DPO) membuat tokoh palsu Ny Harjo Sentono/Suratinem dengan menggunakan Ny Renik Adi Sudarmo, dan memalsukan dokumen serta identitas," jelasnya.

Kemudian tanah itu dijual kepada Gerardus Sony dan dijual kembali ke Ny Fransisca, dengan diikuti pembatalan akta Sunaryani No 1 tanggal 19 Desember 2012 tentang perikatan jual beli yang dibuat sebelumnya dengan Ny Renik Adi Sudarmo. "Tanggal 5 Juni 2013 di Kantor Pertanahan (BPN) Yogyakarta, Ny Renik mengaku seolah-olah dan mengatasnamakan Ny Harjo Sentono/Suratinem kemudian melakukan pelepasan hak atas SHM No 00-746/Bener dan diterima pemegang hak baru Ny Fransisca dengan diterbitkan sertipikat HGB No 121/Bener," jelasnya.

Menurutnya, sertipikat HGB No 121/Bener, atas Ny Fransisca merupakan hasil perbuatan pidana, sehingga tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana dinyatakan dalam amar ke-6, Putusan MA No 1859/K/Pdt/2015 Tanggal 26 November 2015) dalam perkara pokok sengketa yang dieksekusi ini.

(Vin)-f

IRT Melompat dari Jembatan

SLEMAN (KR) - Aksi nekat dilakukan MWA seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Depok Sleman, Jumat (17/3) pagi. Di usianya yang ke 30 tahun, perempuan itu mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan Kali Kuning Jalan Ringroad Utara, Pugeran Maguwoharjo, Depok Sleman.

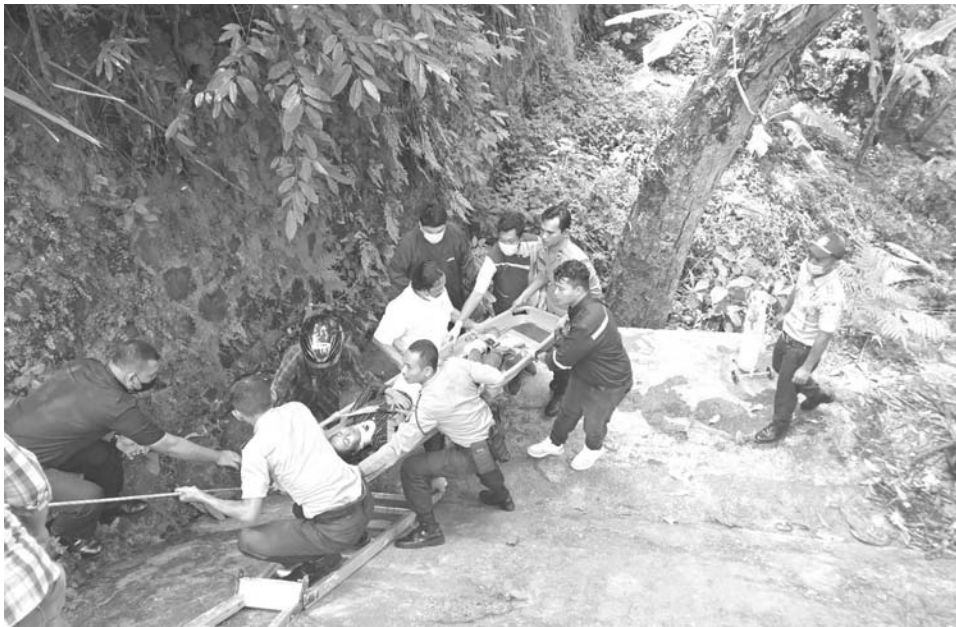
Beruntung, MWA berhasil diselamatkan kemudian dievakuasi oleh warga dan polisi, lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Kapolsek Depok Timur, Kopol Maryadi Endar Isnianto, menjelaskan MWA melompat dari ketinggian kurang lebih 13 meter, sekitar pukul 09.30. Saat itu, MWA mengenakan baju lengan panjang warna hitam, celana jeans dan sepatu putih.

"Sebelum melompat, MWA sempat mendahului dua orang warga, bahkan saat sampai di tugu jembatan, sempat berpamitan dengan melambaikan tangannya," ungkap Kapolsek.

Saksi yang melihat hal itu, langsung berusaha menolong dengan memegang jilbabnya. Namun karena tidak kuat, MWA

terperosok sampai tengah atau pipa PDAM lalu melompat ke bawah. Warga sekitar yang mengetahui hal itu berusaha menolong

pelaku hingga akhirnya berhasil ditolong. Setelah berhasil ditolong, MWA yang mengalami luka pada leher dan



KR-Dok Polsek Depok Timur

Evakuasi terhadap wanita yang mencoba bunuh diri.

TANAHNYA DIKUASAI SELAMA 39 TAHUN

Warga Gugat Pemkab Banyumas Senilai Rp 20 Miliar

BANYUMAS (KR) - Bambang Pudjianto (64) warga Desa Sokaraja Tengah, Sokaraja Banyumas, menggugat Pemkab Banyumas supaya mengembalikan tanah, mengosongkan dan merobohkan bangunan yang ada di Pasar Sangkalputung, Sokaraja.

Ia, menggugat Pemkab Banyumas lantaran merasa kesal sudah melakukan upaya persuasif, namun pihak Pemkab Banyumas hanya menjanjikan tanpa ada kepastian. "Kami dan keluar sudah dirugikan oleh Pemkab Banyumas selama 39 tahun," jelas Bambang, Rabu (25/3).

Selain meminta Pemkab Banyumas mengembalikan tanah seluas 1.277 meter persegi, Bambang juga meminta Pemkab Banyumas untuk

membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp 20 miliar.

Gugatan perdata Bambang Pudjianto sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Banyumas pada Senin 13 Meret 2023, dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 13 Maret 2023. "Gugatan perdata sudah saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Banyumas Senin 13 Maret 2023," ungkapnya.

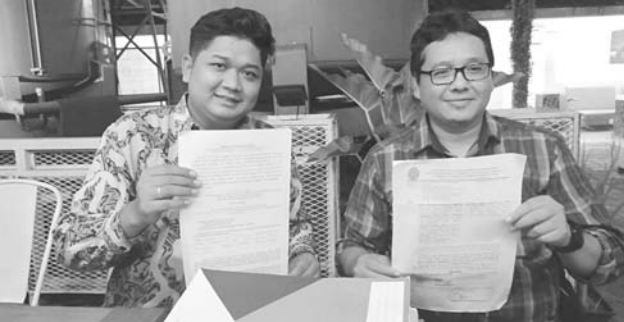
Menurut Bambang, ia terpaksa mengajukan gugatan perdata lantaran sudah merasa kesal karena pihaknya sudah melakukan upaya persuasif, namun pihak Pemkab Banyumas hanya berjanji janji menyelesaikan tanpa adanya kepastian.

Bambang, menambahkan selain mengajukan gugatan perdata, ia ju

ga berencana akan melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah dan pungutan liar ke Polresta Banyumas. Ia menceritakan tanah-fmilik adik kandungnya atasnama Hendro Pudjisantoso seluas 1.277 meter persegi dengan Nomor Sertifikat 01961 yang berlokasi RT 03/07 Desa Sokaraja Tengah dibangun Pasar Sangkalputung oleh Pemkab Banyumas sejak tahun 1981.

"Padahal tanah yang dibangun pasar oleh Pemkab Banyumas merupakan tanah milik Hendro Pudjisantoso yang dikuatkan bukti sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak tiap tahun, dan keterangan Desa Sokaraja Tengah yang menyebutkan tanah tersebut belum ada proses jual beli," tuturnya.

(Dri)-f



KR-Istimewa

Penasihat hukum pemohon eksekusi, Zahru Arqom SH MH Lit (kanan) menunjukkan berkas-berkas dasar hukum pelaksanaan eksekusi.